

## MENAKAR PERAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN REVITALISASI SMK: STUDI ANALISIS KEBIJAKAN

Febrin Helena\*, Ipah Ema Jumiati, Rina Yulianti

Universitas Sulten Ageng Tirtayasa

Email\*: [febrin.helena@gmail.com](mailto:febrin.helena@gmail.com)

**Abstrak.** Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lulusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah Provinsi Banten memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan yang mendukung penguatan pendidikan di SMK, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Provinsi Banten dalam perumusan Kebijakan Revitalisasi SMK. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan daerah telah ditetapkan, namun belum didukung dengan kebijakan teknis dan terukur untuk dapat diimplementasikan secara nyata oleh Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten harus menuangkan rencana kerja yang konkrit dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.

**Kata Kunci:** Pemerintah Provinsi; Kebijakan Daerah; Revitalisasi SMK.

**Abstract.** The revitalization of Vocational High Schools (SMK) is a government strategy aimed at improving the quality of SMK graduates to better align with industry demands. The Provincial Government of Banten plays a crucial role in formulating policies that support the strengthening of vocational education, as mandated in Presidential Instruction Number 9 of 2016 on SMK Revitalization. This study aims to analyze the role of the Banten Provincial Government in the formulation of SMK revitalization policy. The research employs a literature review and document analysis method. The findings indicate that although regional policies have been established, they are not yet supported by technical and measurable policies that can be practically implemented by the Provincial Government. Therefore, the Government of Banten must articulate concrete work plans within the planning documents of relevant regional agencies

**Keywords:** Provincial Government; Regional Policy; Vocational School Revitalization

Copyright©2025. Febrin Helena

This is an open access article under the CC-BY NC-SA license

DOI: <https://doi.org/10.1234/ssrj.v2i1.21>

### PENDAHULUAN

Pendidikan kejuruan adalah jenjang pendidikan menengah yang dirancang untuk menyiapkan peserta didik memiliki keterampilan di bidang tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 15. Ciri khas pendidikan kejuruan adalah orientasi pada dunia kerja, keterkaitan erat dengan industri, integrasi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta penilaian lulusan berdasarkan kesiapan kerja. Pendidikan kejuruan juga dituntut responsif terhadap perkembangan teknologi dan didukung sarana praktik yang menyerupai lingkungan kerja nyata (Arif Rembangsupu et al., 2022).

**Correspondence** Febrin Helena  Email: [febrin.helena@gmail.com](mailto:febrin.helena@gmail.com)

*Menakar Peran Pemerintah Provinsi Banten dalam Perumusan Kebijakan Revitalisasi SMK: Studi Analisis Kebijakan*

Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK merupakan bagian dari kebijakan strategis dalam upaya transformasi pendidikan kejuruan di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh komitmen serta kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat. Dengan dukungan yang konsisten, regulasi ini dapat menjadi pijakan dalam penguatan kualitas sumber daya manusia. Selain mengatur hal-hal teknis, aturan ini juga menunjukkan adanya peran intervensi hukum dan politik dalam mendorong peningkatan mutu lulusan SMK agar selaras dengan tuntutan dunia kerja (Suwirza et al., 2018).

Pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan besar yang kompleks. Salah satu isu utama adalah kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan riil dunia industri. Hal ini disebabkan antara lain oleh keterbatasan akses peserta didik terhadap pelatihan berbasis praktik dan pemanfaatan teknologi mutakhir yang digunakan di Dunia Industri. Selain itu, kontribusi sektor industri dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasi masih perlu ditingkatkan, khususnya melalui perluasan program magang, sertifikasi kompetensi, serta keterlibatan aktif dalam penyusunan kurikulum yang relevan. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta menjadi langkah strategis guna mendorong kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional di era abad ke-21 (Zukna & Sassi, 2016).

Penelitian terdahulu oleh Widyaningrum (2024) membahas bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur merespons Instruksi Presiden terkait upaya revitalisasi SMK. Dalam kajiannya, dijelaskan bahwa langkah awal yang diambil pemerintah provinsi adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Revitalisasi SMK, serta menyusun Peta Jalan Revitalisasi SMK yang kemudian diimplementasikan secara bertahap. Kebijakan ini menjadi acuan utama bagi instansi-instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, seperti dunia usaha dan industri, perguruan tinggi, serta sekolah-sekolah kejuruan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah provinsi menyampaikan tujuan dari program revitalisasi dan menjabarkannya ke dalam langkah-langkah konkret yang harus dijalankan di lingkungan pendidikan, khususnya di SMK.

Di Provinsi Banten, gambaran akan kebutuhan kebijakan-kebijakan dalam pengembangan SMK diantaranya digambarkan dalam beberapa hasil penelitian. Menurut Husein (2019), dalam studi kasus penelitian di SMK Muhammadiyah 1 Cipondoh Kota Tangerang menyatakan bahwa meskipun dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor industri telah menjalankan berbagai program link and match, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaannya masih belum menyeluruh, tidak konsisten, kurang berkelanjutan, serta belum didukung oleh dasar hukum yang kuat. Akibatnya, kolaborasi yang sudah dibangun belum mampu berjalan secara efektif. Untuk itu, masih diperlukan penyusunan strategi jangka panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, agar kerja sama yang terjalin benar-benar berdampak nyata (Husein, 2019).

Selain itu dalam penelitian lainnya oleh Irwanto (2021) studi kasus di SMKN 4 Kota Serang menyebutkan bahwa agar proses pembelajaran di SMKN 4 Kota Serang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, dibutuhkan hubungan yang solid dan sinergis dengan

dunia usaha dan industri (DUDI). Sayangnya, kesiapan sekolah dalam menjalin kemitraan tersebut masih tergolong rendah. Belum terjalin kesepakatan yang efektif yang bisa benar-benar mendukung proses pembelajaran. Di sisi lain, perencanaan kerja sama juga belum tertata dengan baik. Belum ada kejelasan mengenai arah visi dan misi, tahapan pelaksanaan, waktu kegiatan, maupun sistem evaluasi dalam pelaksanaan praktik kerja industri (Irwanto, 2021). Sementara itu, penelitian oleh Amirudin dan rekan-rekan (2024) pada delapan SMK di Provinsi Banten mengungkapkan bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas SMK adalah dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sekolah. BLUD ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat, khususnya kepada siswa. Namun, proses menuju pembentukan SMK berbasis BLUD masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah belum tersedianya regulasi dan dasar hukum yang mengatur pengelolaan BLUD SMK di Provinsi Banten. Hingga kini, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum merampungkan penyusunan rencana strategis (Renstra) terkait implementasi BLUD tersebut (Amirudin et al., 2024).

Kemampuan lulusan pendidikan vokasi menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing personal di tengah persaingan global yang terus berkembang dan menantang. Lulusan yang memiliki kualifikasi vokasional tidak hanya dituntut untuk menguasai keterampilan teknis secara mendalam, tetapi juga diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif dalam konteks lintas budaya, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memahami karakteristik dan kebutuhan pasar global. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian upaya strategis dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan vokasi guna menghasilkan lulusan yang benar-benar siap bersaing (Suparyati & Habsya, 2024).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu wujud Pendidikan vokasi memainkan peran strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai di dunia industri. Dalam menghadapi Era Industri 4.0, yang ditandai dengan otomatisasi, digitalisasi, dan penggunaan teknologi cerdas, lulusan SMK dituntut untuk memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai penghasil tenaga kerja menengah mutlak dilakukan. Revitalisasi SMK merupakan sebuah inovasi dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa SMK agar lulusannya dapat diterima bekerja di industri atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (Idris, 2019).

Dalam rangka melaksanakan peran strategis tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk fokus dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, yang menekankan pentingnya penguatan kurikulum berbasis industri, peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Pemerintah Pusat, melalui koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kadin Indonesia, telah merumuskan pedoman strategis untuk pelaksanaan pendidikan vokasi yang tertuang dalam dokumen resmi berjudul Buku Putih Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Indonesia. Buku Putih ini meliputi ruang lingkup sistem pendidikan dan pelatihan vokasi nasional, beserta kerangka regulasi, tata kelola penyelenggaraan, peran dunia usaha dan dunia industri, mekanisme pendanaan dan instrumen fiskal untuk mendukung penyelenggaraan, serta sistem

informasi pasar kerja. Buku Putih berisi berbagai parameter kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan vokasi secara nasional, sehingga akan menjadi dasar untuk menyusun Strategi Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Nasional (SNPPVN). Selain itu, Buku Putih juga akan menjadi dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi nasional, termasuk pembagian tugas, peran, dan fungsi antar pemangku kepentingan (stakeholders) (Buku Putih Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Indonesia, 2020).

Beberapa tantangan utama masih dihadapi oleh SMK di Provinsi Banten dalam melaksanakan program pendidikan vokasi. Salah satunya tergambar dalam Laporan Pemeriksaan berbasis kinerja terkait revitalisasi SMK oleh BPK Perwakilan Provinsi Banten yang dilakukan pada Tahun 2021. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Nomor 31/LHP/XVIII.SRG/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, 2021). Dalam laporan tersebut BPK menguraikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah menyusun rencana pembangunan industri dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Banten Tahun 2020-2040.

Penyusunan RPIP Banten Tahun 2020-2040 dimaksudkan untuk mempertegas arah kebijakan pembangunan industri di Provinsi Banten dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, diantaranya untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, inovasi dan penguasaan teknologi. Pada perda ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan industri unggulan yang akan dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan mendasarkan pada potensi sumber daya di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten membagi capaian pembangunan industrinya ke dalam tiga tahapan waktu, yakni periode 2020–2024, 2025–2029, dan 2030–2040. Pada tahap pertama, fokus utama diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan kompeten, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam serta mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus melalui program sebagai berikut.

- a. *Link and match* yang dilaksanakan secara sinergi antara dinas yang membidangi pendidikan dan perindustrian dengan melakukan revitalisasi SMK dan perguruan tinggi yang kurikulum dan program studinya diorientasikan pada 10 industri unggulan, dengan pola pendidikan vokasi, *teaching factory* dan pemagangan yang dilakukan dengan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara SMK dan perguruan tinggi dengan industri agar lulusan SMK dan perguruan tinggi ke depan sesuai dengan kebutuhan industri;
- b. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara terpadu bersama dinas terkait di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian, sebagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran. Program yang dijalankan mencakup kegiatan *Dilatih, Disertifikasi, dan Ditempatkan (3D)* serta *Lulus Kerja Kuliah Sarjana (LK2S)*, baik di dalam maupun luar negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, soft skill, dan *upskilling* peserta. Pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi

lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota, lembaga pelatihan industri, pelaku usaha, akademisi, komunitas atau asosiasi profesi, serta media;

- c. Penumbuhan wirausaha baru dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal serta lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi untuk mengejar ketertinggalan dari rata-rata nasional;
- d. Industri kreatif yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi digital (Industri 4.0).

Temuan hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK mengindikasikan adanya sejumlah permasalahan signifikan terkait peran Pemerintah Provinsi Banten dalam memfasilitasi kerja sama antara SMK dan industri dunia kerja (IDUKA). Pemerintah Provinsi dinilai belum memiliki strategi yang memadai untuk mendorong kolaborasi yang efektif. Beberapa persoalan yang diidentifikasi antara lain:

- a. Belum tersusunnya kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan partisipasi IDUKA dalam pendidikan vokasi;
- b. Tidak dicantumkannya kebijakan pemberian insentif *Super Tax Deduction* dalam dokumen perencanaan sebagai bagian dari strategi peningkatan peran IDUKA;
- c. Fasilitas dan mutu pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin/PKL) dinilai belum optimal;
- d. Upaya fasilitasi pemagangan bagi pendidik vokasi di lingkungan IDUKA masih belum maksimal;
- e. Belum dilakukan pemetaan terhadap praktisi IDUKA yang dapat berkontribusi sebagai pengajar di SMK;
- f. Pemerintah Provinsi juga belum optimal dalam memfasilitasi keterlibatan langsung praktisi industri sebagai instruktur atau tenaga pengajar di SMK.

Menurut BPK Perwakilan Provinsi Banten, apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera ditangani, maka hal itu berpotensi menghambat efektivitas peran Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berbasis pada kemitraan dengan dunia industri dan dunia kerja (IDUKA), yang seharusnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan atau regulasi daerah yang sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, yang bertujuan untuk memperkuat mutu dan daya saing lulusan, serta mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 terkait pemberian insentif pengurangan penghasilan bruto atas pelaksanaan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran berbasis kompetensi tertentu;
- b. Menyusun langkah-langkah operasional dan implementatif dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, guna menjamin peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja;
- c. Menyusun dokumen strategis dan pemetaan kebutuhan dalam rangka mendukung revitalisasi pendidikan vokasi, yang meliputi:

- 1) Penyusunan Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasi sebagai acuan jangka menengah dan panjang dalam penguatan sinergi antara pendidikan vokasi dan dunia industri;
- 2) Pemetaan kerja sama dengan IDUKA terkait kebutuhan tempat praktik kerja bagi siswa, disertai dengan penyusunan target dan rencana pemenuhannya secara bertahap;
- 3) Identifikasi kebutuhan pemagangan bagi pendidik vokasi, dilengkapi dengan rencana target pemenuhan, serta pelibatan koordinatif dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menjalin komunikasi dengan pihak industri dalam rangka membuka peluang magang bagi tenaga pendidik;
- 4) Pemetaan kebutuhan praktisi dari IDUKA yang berpotensi mengajar di SMK, dan penyusunan target pemenuhan agar keterlibatan langsung dari pelaku industri dapat diwujudkan secara terstruktur.

Penyebab dari pemasalahan tersebut antara lain bahwa Pemerintah Provinsi Banten belum sepenuhnya melaksanakan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dalam hal menetapkan kebijakan-kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan dan keberhasilan revitalisasi SMK.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan analisis bagaimana peran Pemerintah Provinsi Banten dalam perumusan kebijakan revitalisasi SMK, serta mengidentifikasi kendala dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana peran Pemerintah Provinsi Banten dalam perumusan kebijakan revitalisasi SMK di Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Provinsi Banten dalam perumusan kebijakan revitalisasi SMK di Provinsi Banten.

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan Revitalisasi SMK maupun Pendidikan Vokasi antara lain sebagai berikut.

#### 1) Strategi Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi SMK

Widyaningrum (2024) mengkaji strategi komunikasi publik yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam implementasi kebijakan revitalisasi SMK. Strategi tersebut menggabungkan aspek perencanaan komunikasi melalui instrumen kebijakan seperti Instruksi Presiden dan Peraturan Gubernur, serta pendekatan manajemen komunikasi secara top-down dari otoritas kebijakan—khususnya dinas terkait—kepada para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan industri (DUDI), perguruan tinggi, dan SMK. Strategi ini dimaksudkan untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan Peta Jalan Revitalisasi SMK secara sistematis. Karakteristik komunikasi publik yang aktif dan operasional tercermin dari pemetaan kebutuhan sektor-sektor yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan (Widyaningrum, 2024).

#### 2) Efektivitas dan Efisiensi Pendidikan Vokasi

Winangun (2017) menyoroti bahwa potensi pasar kerja bagi lulusan pendidikan vokasi masih sangat besar, tetapi pencapaiannya bergantung pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Efektivitas diukur melalui sistem yang sederhana dan langsung sasaran (*to the point*), sedangkan efisiensi dapat dicapai melalui optimalisasi kerja sama dengan DUDI serta penerapan metode *learning by doing* dalam *teaching factory*. Pendidikan vokasi yang terstruktur dengan baik akan menghasilkan

lulusan yang tidak hanya memiliki *hard skills* dan *soft skills*, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah (Winangun, 2017).

### 3) Permasalahan Implementasi *Link and Match*

Menurut Disas (2018), penerapan kebijakan yang mengukung prinsip *link and match* sangat penting untuk meningkatkan keterkaitan antara kompetensi lulusan SMK dan tuntutan dunia industri. Namun, pelaksanaan kebijakan ini dinilai belum merata, masih inkonsisten, tidak memiliki ukuran yang jelas, dan belum ditopang dengan peraturan yang kuat. Untuk itu, diperlukan regulasi yang bersifat mengikat dan disertai sanksi agar kolaborasi antara pendidikan vokasi, sektor usaha, dan pemerintah dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Diperlukan juga penelitian yang lebih luas dan mendalam untuk merancang strategi jangka panjang yang menyeluruh (Disas, 2018).

### 4) Kelemahan Struktural dalam Sistem Pendidikan Vokasi

Fajar dan Hartanto (2019) menyatakan bahwa pendidikan vokasi di Indonesia berada di jalur yang tepat, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Kelemahan tersebut meliputi kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, keterbatasan fasilitas yang sesuai dengan standar industri, kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan zaman, dan kurangnya penguatan karakter serta *soft skills* peserta didik. Solusi terhadap masalah ini adalah melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik secara berkelanjutan (Fajar & Hartanto, 2019).

### 5) Tantangan Kelembagaan dan Resistensi Perubahan

Kemitraan antara pendidikan vokasi dan dunia industri dianggap vital dalam menjaga relevansi kurikulum terhadap kebutuhan pasar kerja. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya fleksibilitas kurikulum dan adanya resistensi terhadap inovasi dalam lembaga pendidikan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan evaluasi kurikulum secara berkala guna mengukur kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan dinamika dunia kerja.

Kerja sama dengan sektor industri memiliki peran krusial dalam memastikan kurikulum pendidikan vokasi tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti terbatasnya keluwesan kurikulum dan adanya penolakan terhadap perubahan di lingkungan pendidikan. Untuk memastikan lulusan siap bersaing di dunia kerja, perlu dilakukan evaluasi kurikulum secara rutin guna menilai sejauh mana kurikulum mampu merespons dinamika dan tuntutan industri.

### 6) Keterlibatan Industri dan Permasalahan Pengangguran

Utomo (2021) mengungkapkan bahwa walaupun pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah revitalisasi, pendidikan vokasi di Indonesia masih belum mampu menjawab harapan yang ada. Hal ini terlihat dari tingginya angka pengangguran terbuka di kalangan lulusan SMK. Salah satu faktor utamanya adalah minimnya keterlibatan nyata dari dunia industri dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi (*real link and match*). Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan strategis yang bersifat sistematis dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak terkait (Utomo, 2021).

### 7) Peran DUDI sebagai Mitra Strategis

Zuhairoh dan Pattinasarany (2021) menegaskan bahwa kemitraan dengan dunia usaha dan industri tidak hanya menjadi bentuk kontribusi sosial, tetapi juga merupakan

langkah strategis untuk memastikan pasokan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. DUDI diposisikan sebagai mitra strategis dalam peningkatan mutu pendidikan SMK (Zuhairoh & Pattinasarany, 2021)

#### 8) Kebutuhan akan Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan

Iskandar (2022) menyoroti perlunya regulasi yang lebih harmonis dan konsisten guna memastikan keterlibatan aktif DUDI dalam pendidikan vokasi. Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan dengan potensi daerah dan nilai-nilai kearifan lokal, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat satuan pendidikan (Iskandar, 2022).

#### 9) Integrasi Kurikulum dan Dukungan Infrastruktur

Ubihatun et al. (2024) menyatakan bahwa optimalisasi integrasi kurikulum memerlukan peningkatan kolaborasi dengan sektor industri, adaptasi konten kurikulum yang responsif, serta investasi dalam sarana dan prasarana pendidikan vokasi. Dengan pendekatan strategis yang tepat, pendidikan vokasi diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Ubihatun et al., 2024)

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan perkembangan pendidikan vokasi di SMK di Provinsi Banten sebagai hasil dari implementasi Kebijakan Revitalisasi SMK dan Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan (*policy analysis*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah literatur serta kajian terhadap dokumen-dokumen kebijakan yang relevan. Data diperoleh dari: 1) Dokumen kebijakan nasional dan daerah, seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, serta dokumen dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten; dan 2) Literatur akademik, termasuk jurnal dan buku yang membahas revitalisasi SMK dan kebijakan pendidikan vokasi.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi kebijakan untuk menelaah bagaimana Pemerintah Provinsi Banten merumuskan kebijakan revitalisasi SMK serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada mendukung revitalisasi SMK di Provinsi Banten. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan regulasi dan kebijakan di tingkat Provinsi Banten, serta literatur ilmiah terkait lainnya tanpa melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dokumen Kebijakan Pemerintah Pusat antara lain: 1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK; dan 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi; serta Dokumen Pemerintah Daerah Provinsi Banten antara lain: 1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040; dan 2) Dokumen perencanaan strategis lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten terkait pengembangan pendidikan vokasi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik utama yaitu Analisis Dokumen Kebijakan dan Studi Pustaka. Analisis Dokumen Kebijakan meliputi: 1) Dokumen kebijakan yang berkaitan dengan revitalisasi SMK dianalisis untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dirancang, apa tujuan dan targetnya, serta sejauh mana

implementasi di tingkat daerah; dan 2) Analisis dilakukan dengan pendekatan content analysis (analisis isi), yaitu mengidentifikasi kata kunci, konsep, dan struktur kebijakan yang berkaitan dengan peran pemerintah provinsi dalam revitalisasi SMK. Studi Pustaka meliputi: 1) Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur akademik, jurnal ilmiah, dan laporan riset yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan vokasi dan tantangan Industri 4.0; 2) Tujuan studi pustaka adalah untuk mendapatkan pemahaman teoretis yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis kebijakan (*Policy Analysis*) dan analisis isi (*Content Analysis*).

a. Analisis Kebijakan (*Policy Analysis*)

- 1) Menurut Dunn (2016), analisis kebijakan dilakukan dengan cara menelaah proses perumusan kebijakan, isi kebijakan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat (Dunn, 2003).
- 2) Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Pemerintah Provinsi Banten merumuskan kebijakan revitalisasi SMK serta bagaimana kebijakan ini mendukung kesiapan lulusan SMK menghadapi Industri 4.0.

b. Analisis Isi (*Content Analysis*)

- 1) Menurut Krippendorff (2004), analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren dalam dokumen kebijakan dan literatur yang dianalisis (Creswell, 2017)
- 2) Dalam penelitian ini, analisis isi digunakan untuk menelaah dokumen kebijakan dan literatur guna mengidentifikasi:
  - a) Tujuan dan sasaran kebijakan revitalisasi SMK di Banten;
  - b) Peran pemerintah provinsi dalam perumusan dan implementasi kebijakan;
  - c) Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan revitalisasi SMK.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yaitu a) tidak menggunakan data primer (misalnya wawancara atau survei), sehingga analisis hanya didasarkan pada dokumen kebijakan dan literatur yang tersedia; b) Fokus pada kebijakan di tingkat Provinsi Banten, sehingga tidak membahas kebijakan di tingkat nasional atau daerah lain secara mendalam; dan c) Berbasis pada dokumen yang telah dipublikasikan, sehingga tidak mencakup kebijakan yang masih dalam tahap perencanaan atau belum tersedia secara publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kebijakan Provinsi dan Dokumen Perencanaan


Pemerintah Provinsi Banten telah menerapkan kebijakan revitalisasi SMK melalui berbagai regulasi. Peneliti telah mengumpulkan dokumen perencanaan daerah yang terdiri dari RPD, Renstra, RKPD, peraturan-peraturan yang diterbitkan terkait penerapan revitalisasi SMK yang diterbitkan pada periode jangka waktu 2022 s.d. 2024. Hasil analisis atas kebijakan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan dokumen perencanaan daerah disajikan sebagai berikut.

a. **Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040**

Pemerintah Provinsi Banten telah merumuskan kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020–2040. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai pijakan

strategis dalam pengembangan sektor industri yang berkelanjutan dan kompetitif, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Isi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 ini salah satunya menekankan adanya kerja sama antara SMK dan industri dalam pengembangan kurikulum serta peningkatan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten untuk memaksimalkan kemampuan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri dan memperkuat daya saing daerah. (Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040, 2020). Pembangunan industri di Provinsi Banten direncanakan dalam tiga tahapan periode disajikan pada Gambar berikut.

**Gambar 1. Tahapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten**



Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang RPIP Banten 2020-2040

Rencana pembangunan industri Provinsi Banten pada Tahap I (periode 2020–2024) menfokuskan pada penguatan sumber daya industri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam melalui pemanfaatan teknologi, kreativitas, dan inovasi. Selain itu, tahap ini juga bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di sektor industri. Fokus pembangunan pada Tahap I (2020-2024) mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Aspek Pengembangan SDM Industri Terampil: Mengutamakan pembentukan tenaga kerja berkompeten yang berasal dari sumber daya manusia daerah;
- 2) Aspek Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Berorientasi pada peningkatan nilai tambah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- 3) Aspek Pengembangan Teknologi Industri 4.0 dan Teknologi Tepat Guna: Mengadopsi teknologi modern bagi industri kecil dan menengah untuk mendorong efisiensi dan inovasi.

Program yang mendukung pencapaian pembangunan tersebut meliputi:

- 1) *Link and Match*: Dilaksanakan melalui sinergi antara dinas pendidikan dan perindustrian dengan fokus pada revitalisasi SMK dan perguruan tinggi. Kurikulum dan program studi disesuaikan dengan 10 industri unggulan, diiringi dengan

- pendidikan vokasi, teaching factory, serta pemagangan. Kerjasama formal dengan industri dilakukan agar lulusan siap menghadapi tuntutan dunia kerja;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan: Melalui kolaborasi dengan dinas ketenagakerjaan dan perindustrian, program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran hingga 20%. Program 3D (Dilatih, Disertifikasi, Ditempatkan) dan LK2S (Lulus Kerja Kuliah Sarjana) akan memberikan pelatihan serta sertifikasi kepada peserta untuk meningkatkan keterampilan mereka, dengan penempatan kerja di industri lokal maupun internasional. Program ini melibatkan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, akademisi, serta dunia usaha;
  - 3) Penumbuhan Wirausaha Baru: Didorong melalui pendidikan formal dan nonformal serta kerjasama dengan lembaga penelitian yang terakreditasi, guna mengejar ketertinggalan dari tingkat nasional; dan
  - 4) Industri Kreatif: Fokus pada transformasi kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan produk dan jasa yang bernilai tinggi, memanfaatkan teknologi digital serta model Industri 4.0.

Pelaku utama dalam penggerak industri adalah SDM. Untuk membangun industri yang kuat, diperlukan SDM industri yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, perlu disusun program-program strategis yang berfokus pada pengembangan SDM di sektor industri. Dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi telah memproyeksikan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor industri hingga tahun 2040. Proyeksi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kompleksitas dan keragaman kebutuhan tenaga kerja seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika pasar global. Detail proyeksi ini disajikan dalam bentuk tabel yang memuat berbagai aspek, termasuk jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, prioritas sektor industri, serta strategi untuk meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan perkembangan zaman. Proyeksi target yang ingin dicapai dari pelaksanaan program pengembangan SDM industri Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Proyeksi Target Pelaksanaan Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
<b>1</b>	<b>Peningkatan kemampuan SDM Industri</b>			
a	Link and match industri dengan SMK dengan Perusahaan Industri	100/50	100/50	100/50
b	Pelatihan guru produktif di perusahaan industri (orang)	500	500	1.000
c	Membuka Jurusan baru sesuai kebutuhan industri dan mengurangi jurusan yang sudah jenuh	50	50	50
d	Mendirikan perguruan tinggi Politeknik di wilayah pusat pertumbuhan industri	1	1	1
e	Menyelenggarakan program 3D	15.000	15.000	20.000
f	Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program LK2S	2.000	2.000	2.000

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
g	Workshop/ short course standar mutu	5	5	10
h	Diklat Penumbuhan Wirausaha baru (orang)	40.000	40.000	80.000
<b>2</b>	<b>Fasilitasi kemampuan Sumber Daya Industri</b>			
a	Pengembangan balai BPTSI / Balai Latihan Kerja Industri dan kerjasama kelembagaan industri	2	2	2
b	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku SNI industri	30	30	60
c	Diklat perindustrian khususnya bagi aparat daerah/ Training of Trainers (TOT) pelatihan teknis dan manajemen industri	5	5	5
d	Pengembangan balai/pusat pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan	1	1	2

**Sumber: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang RPIP Banten**

Strategi pembangunan sumber daya industri yang diterapkan melibatkan beberapa program, seperti pendidikan vokasi, pelatihan guru, dan pelatihan bagi lulusan SMK. Program pendidikan vokasi bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, melalui konsep *link and match* antara sekolah kejuruan dan industri. Pelatihan guru produktif dilakukan di sektor industri, serta pembukaan perguruan tinggi politeknik di bidang seperti kimia dan kesehatan. Lulusan SMK juga dibekali pelatihan melalui program 3D. Dalam jangka panjang, diharapkan lulusan program *link and match* serta *teaching factory* akan menghasilkan SDM yang sesuai dengan tuntutan usaha dan industri, khususnya dalam menghadapi era ekonomi digital dan industri 4.0. Upaya perbaikan dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

- 1) Revitalisasi kurikulum pendidikan, dengan menyesuaikan program studi dengan potensi daerah, sehingga memenuhi kualifikasi tenaga kerja seperti operator mesin, industri tekstil, produk tekstil, manufaktur logam/baja, analisis kimia, industri pulp kertas, perikanan, hasil pertanian, hingga manajemen perhotelan dan pariwisata;
- 2) Pengembangan kompetensi guru produktif, dengan memastikan mereka memiliki keterampilan profesional yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta memperbaiki sarana dan prasarana laboratorium praktik di lembaga pendidikan yang mendekatkan siswa pada dunia usaha dan industri;
- 3) Pengembangan wirausaha baru, melalui pelatihan yang fokus pada peningkatan mutu produk, desain industri, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi informasi. Sentra-sentra industri juga ditumbuhkan baik di dalam maupun di luar kawasan industri.

#### **b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan**

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 mengenai Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 yang mengatur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Peraturan

Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi SMK, 2022). Peraturan Gubernur ini dirancang dan disahkan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 22 dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 mengenai Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Pasal tersebut menugaskan gubernur serta bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, untuk melaksanakan beberapa tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, antara lain:

- 1) Menyusun kebijakan dan rencana operasional guna mendukung pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Pasar Kerja di wilayahnya;
- 2) Menyusun rencana strategis pendidikan dan pelatihan vokasi daerah yang sejalan dengan kebijakan kementerian terkait di bidang pendidikan serta ketenagakerjaan;
- 3) Menyelaraskan program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha, industri, dan dunia kerja;
- 4) Menyediakan anggaran pendukung dalam rangka mendukung program revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjadi kewenangannya;
- 5) Memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan instruktur pada lembaga vokasi; serta
- 6) Melaporkan pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di daerahnya kepada Tim Koordinasi Nasional.

Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut, gubernur dan bupati/wali kota diwajibkan membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dengan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2022 mengenai Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, diatur mengenai pelaksanaan kerja sama, yang meliputi hal-hal berikut:

- 1) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki kewenangan untuk menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri (IDUKA), perguruan tinggi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta berbagai lembaga lain yang relevan dengan bidang keahlian yang dibutuhkan;
- 2) Kerja sama tersebut harus mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya:
  - a) kesesuaian kompetensi keahlian dengan kebutuhan proses pembelajaran;
  - b) kapasitas dan ketersediaan sumber daya dari mitra kerja sama seperti IDUKA, perguruan tinggi, LSP, dan lembaga terkait lainnya;
  - c) kesiapan sumber daya sekolah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kerja sama;
  - d) peluang pengembangan model pembelajaran yang berbasis pada dunia industri; serta
  - e) potensi penyerapan lulusan dalam bentuk perekrutan, magang, atau bentuk kemitraan usaha lainnya.
- 3) Untuk melaksanakan kerja sama tersebut, SMK wajib menyampaikan usulan atau rencana kemitraan kepada Gubernur melalui dinas atau perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Sementara itu, ketentuan mengenai kerja sama antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelaku usaha/industri (Iduka) diatur dalam Pasal 10 Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2022 tentang Revitalisasi SMK. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa SMK dapat membangun kemitraan dengan Iduka dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia industri dan usaha;
- 2) Menyediakan pendidik atau instruktur tamu dari Iduka yang memiliki keahlian di bidangnya untuk mengajar di SMK;
- 3) Menyelenggarakan pelatihan keahlian bagi guru dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi industri;
- 4) Menyelenggarakan kegiatan praktik kerja industri bagi siswa;
- 5) Menyinkronkan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan praktik kerja lapangan;
- 6) Mengembangkan serta memasarkan produk dari unit produksi milik SMK;
- 7) Memberikan dukungan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran;
- 8) Melakukan rekrutmen dan pemagangan lulusan SMK berdasarkan kebutuhan tenaga kerja di industri;
- 9) Mempromosikan lulusan SMK untuk disalurkan ke dunia kerja; dan
- 10) Melaksanakan pembinaan serta inkubasi kewirausahaan bagi siswa maupun lulusan SMK.

### **c. Langkah-langkah Implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Provinsi Banten**

Selain menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pemerintah Provinsi Banten juga merancang dan menetapkan strategi serta rencana pelaksanaan revitalisasi SMK pada tahun 2022. Rencana tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen kajian yang berfungsi sebagai panduan pelaksanaan berbagai kegiatan dan program revitalisasi SMK di wilayah Provinsi Banten. Adapun langkah-langkah dalam melakukan revitalisasi SMK yaitu:

#### **1) Revitalisasi Kemitraan dengan DUDI**

Instansi Pelaksana meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

#### **Sasaran**

SMK di Provinsi Banten memiliki kerjasama kemitraan dengan DU/DI, Perguruan Tinggi (PT) dan Lembaga Internasional dengan konsep *Link and Match*

#### **Strategi:**

- a) Peningkatan kerja sama SMK dengan DUDI di bidang kurikulum, guru tamu, prakerin, magang guru, teaching factory, kelas industri, rekrutmen tamatan dll
- b) Efektivitas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan peserta didik melalui week release dan block release yang diakhiri dengan sertifikasi
- c) Membangun kemitraan dengan BUMD Provinsi Banten dalam mengembangkan SMK
- d) Mengembangkan kerja sama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta memberikan pendampingan dari tenaga ahli guna meningkatkan mutu SMK.
- e) Peningkatan kerja sama perguruan tinggi dalam pengembangan SMK di bidang penelitian yang relevan dengan kompetensi keahlian, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kompetensi guru.
- f) Membangun sistem informasi berbasis teknologi digital yang mencakup profil sekolah, informasi DUDI, monitoring dan evaluasi prakerin, data lulusan, dan aspek terkait lainnya.

## 2) Revitalisasi Kurikulum

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### **Sasaran**

Kurikulum SMK Relevan dengan persyaratan industri dan internasional dengan tetap mempertahankan kearifan lokal

### **Strategi**

- a) Penguatan Tim Pengembangan Kurikulum
- b) Sinkronisasi/penyelarasan kurikulum berbasis SKKNI, sesuai kebutuhan DUDI dan skema sertifikasi
- c) Pengembangan sistem pembelajaran berbasis IT (e-learning) dan integrasi pada sistem sertifikasi kompetensi
- d) Pengembangan sistem evaluasi, dan pelaporan hasil pembelajaran berbasis IT
- e) Pengembangan budaya literasi
- f) Pengembangan kurikulum bermuatan lokal sesuai Pergub nomor 15 tahun 2024: Pencak silat, rampak bedug dan membatik

## 3) Revitalisasi Sertifikasi

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### **Sasaran**

100% peserta didik SMK memperoleh akses Sertifikasi kompetensi yang terlisensi BNSP

### **Strategi:**

- a) Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) di SMK Negeri dan Swasta, penetapan jaringan kemitraan antar LSP-P1, serta pendirian Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- b) Penguatan LSP-P1 SMK (pelatihan asesor kompetensi, penyusunan MUK, dan pengembangan skema sertifikasi
- c) Sertifikasi kompetensi melalui LSP- P1 dan LSP-P2
- d) Sertifikasi Kompetensi peserta didik SMK dan sertifikasi internasional pada kompetensi keahlian tertentu

## 4) Revitalisasi Guru dan Tenaga Kependidikan

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perindustrian dan perdagangan

### **Sasaran:**

Tercukupinya jumlah guru (mata pelajaran dan guru kejuruan) dan tenaga kependidikan pada semua SMK

### **Strategi:**

- a) Pemetaan Kompetensi kebutuhan guru produktif/kejuruan dan, tenaga kependidikan;
- b) Menyediakan guru produktif/kejuruan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan sertifikat magang di DU/DI;
- c) Menyediakan kecukupan tenaga kependidikan yang terampil dan menguasai IT;
- d) Meningkatkan kompetensi guru kejuruan melalui pelatihan di PPPTK/Badan diklat dan magang di DU/DI;
- e) Peningkatan sistem sertifikasi serta pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) untuk para pendidik;
- f) Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi guru kejuruan di PPPTK/Badan diklat sesuai level KKNi Level 4.

### 5) Revitalisasi Prasarana dan Sarana

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

#### **Sasaran:**

Tersedianya fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran kejuruan dengan prinsip One Tool One Student dan e- learning

#### **Strategi:**

- a) Inventarisasi dan penyusunan daftar kebutuhan prasarana dan sarana SMK untuk menunjang pembelajaran
- b) Usulan e-komponen kebutuhan peralatan praktik SMK
- c) Sharing resources pada sekolah jejaring/aliansi
- d) Pemenuhan Sarana Laboratorium dan Praktik Kejuruan sesuai Standar dan Relevan dengan DU/DI

### 6) Revitalisasi Tatakelola Dan Kelembagaan

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

#### **Sasaran:**

Terwujudnya pengelolaan SMK yang baik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, efektif dan efisien, sehingga menghasilkan tamatan yang mampu Bekerja, Melanjutkan, ber- Wirausaha (BMW).

#### **Strategi:**

- a) Penerapan kebijakan Penataan Kompetensi Keahlian sesuai kebutuhan DU/DI dan masyarakat;
- b) Meningkatkan aksesibilitas terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dengan tujuan mencapai proporsi ideal jumlah peserta didik sebesar 40–60%;
- c) Rekrutmen kepala sekolah melalui Talent Scouting/terbuka dengan persyaratan sesuai regulasi;
- d) Memperkuat kemitraan dengan DU/DI melalui Majelis Pendidikan Kejuruan Provinsi;
- e) Menerapkan pola pengelolaan keuangan pada teaching factory di SMKN;
- f) Peningkatan mutu pendidikan SMK Swasta melalui pelatihan peserta didik dan guru di PPPTK/Badan diklat;
- g) Pengembangan sistem layanan berbasis IT yang terkoneksi pada stakeholder.

Rencana Aksi Revitalisasi SMK di Provinsi Banten diwujudkan dalam aktivitas/kegiatan berikut ini.

- a) Membuat Peta Jalan Pengembangan SMK yang dapat dijadikan pedoman dalam Revitalisasi SMK;
- b) Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan di provinsi untuk merevitalisasi SMK;
- c) Menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK;
- d) Menyusun peta potensi wilayah masing-masing provinsi;
- e) Mengembangkan sekurang-kurangnya 1 (satu) SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing kabupaten/kota;
- f) Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan berkualitas melalui program-program pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan;
- g) Memfasilitasi pengembangan dan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan wilayah dan memberi kemudahan akses sertifikasi bagi siswa SMK;

- h) Memfasilitasi kerja sama antar sekolah dan DUDI relevan;
- i) Menyediakan sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas dan mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan SMK;
- j) Menata kelembagaan SMK yang meliputi pembukaan, perubahan, dan penutupan/moratorium program keahlian dan satuan pendidikan;
- k) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi revitalisasi SMK secara periodik;
- l) Membentuk kelompok kerja pengembangan SMK tingkat provinsi yang beranggotakan Dinas Pendidikan Provinsi, dinas terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

#### **d. Peta Jalan Revitalisasi SMK**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan Peta Jalan untuk Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan. Dokumen ini berfungsi sebagai rancangan perencanaan yang inspiratif dan menjadi acuan bagi pengembangan serta pelaksanaan Pendidikan Kejuruan, baik untuk masa kini maupun masa depan (Membangun Pendidikan Menengah Kejuruan Indonesia (Sebuah Peta Jalan Menuju 2030), 2016).

Adapun tujuan dari penyusunan Peta Jalan ini meliputi:

- 1) Memberikan arahan perubahan serta merancang langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan mutu Pendidikan Kejuruan di Indonesia;
- 2) Menjadi panduan dalam mengkoordinasikan berbagai aspek pengembangan Pendidikan Kejuruan dalam satu rencana terpadu yang mencakup visi, prioritas, target, strategi, serta tahap pencapaian yang terperinci;
- 3) Mendukung pelaksanaan Rencana Strategis periode 2015–2019;
- 4) Berfungsi sebagai referensi utama dalam pengembangan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode berikutnya (2020–2024 dan 2025–2030);
- 5) Mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan pada sektor Pendidikan Kejuruan.

Menyusun Peta Jalan (roadmap) revitalisasi SMK merupakan amanat dari Inpres 9 Tahun 2016 yang ditujukan kepada Menteri dan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan namun, sampai dengan akhir Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Banten belum selesai menyusun Peta Jalan Revitalisasi SMK Provinsi Banten.

#### **e. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Banten dalam bidang pendidikan untuk periode 2023-2026 adalah Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, strategi yang dipilih adalah Mengembangkan Kebijakan Pendidikan Vokasi, dengan arah kebijakan yang fokus pada Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Vokasi. Strategi ini bertujuan untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan vokasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga

dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing, serta mampu mendukung kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM (Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, 2022).

Selanjutnya, telah dirumuskan arah kebijakan tahunan untuk periode 2023-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 2. Arah Kebijakan Tahunan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026**

Tujuan	Arah Kebijakan Tahunan			
	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan kesempatan kerja dengan kerjasama antara industri dan instansi pendidikan untuk menyesuaikan kebutuhan pekerja dengan penyediaan tenaga kerja, dan mendorong pola insentif pelatihan yang efektif di BLKI untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan produktif	Meningkatkan kesempatan kerja dengan kerjasama antara industri dan instansi pendidikan untuk menyesuaikan kebutuhan pekerja dengan penyediaan tenaga kerja, dan mendorong pola insentif pelatihan yang efektif di BLK untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan produktif	Kolaborasi dan kerjasama swasta menuju kualitas pelatihan di BLK yang berstandar internasional dan menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing dan percepatan peningkatan inovasi di industri serta penciptaan industri-industri baru untuk meningkatkan kesempatan kerja	Implementasi kolaborasi dan kerjasama swasta menuju kualitas pelatihan di BLK yang berstandar internasional dan menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing dan percepatan peningkatan inovasi di industri serta penciptaan industri-industri baru untuk meningkatkan kesempatan kerja

**Sumber: RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026**

Arah kebijakan tahunan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten, sejalan dengan kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi global.

#### **f. Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan di bidang pendidikan. Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 – 2026 dijelaskan bahwa arah kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dibidang pendidikan salah satunya adalah Mengembangkan kebijakan pendidikan vokasi melalui startegi peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi dimana arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Peningkatan sarana, prasarana, kurikulum, tenaga pendidik dan

kependidikan SMK. Kebijakan ini akan diarahkan dengan mengembangkan kebijakan pendidikan vokasi melalui peningkatan kerja sama sekolah dengan industri (Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2023-2026, 2023).

Renstra pada Perangkat daerah lainnya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dijelaskan bahwa arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten untuk periode 2023-2026 salah satunya berfokus pada kebijakan terkait Vokasi dan *Link and Match*. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri melalui kerja sama antara institusi pendidikan dan dunia usaha, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2023-2026 Perubahan, 2023).

Bidang lain yang memiliki kaitan dengan sektor pendidikan adalah ketenagakerjaan. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dijelaskan bahwa salah satu fokus kebijakan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan adalah pengembangan dan peningkatan fasilitas serta sarana Balai Latihan Kerja. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja sebagai upaya untuk mendukung strategi peningkatan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja (Rencana Strategis Disnakertrans 2023-2026 Perubahan, 2023).

Renstra ketiga perangkat daerah tersebut secara umum menetapkan arah kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Banten. Meskipun tidak secara langsung dan tersurat keterkaitannya dengan Revitalisasi SMK atau pendidikan vokasi pada jenjang sekolah menengah ketiga Renstra tersebut seharusnya dapat diuraikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang lebih konkret untuk dapat dilaksanakan dan diukur ketercapaiannya.

#### **g. Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Pemerintah Provinsi Banten merinci rencana strategis lima tahunan tingkat provinsi ke dalam rencana kerja tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan dokumen tersebut, setiap perangkat daerah menyusun rencana kerja tahunan (Renja) masing-masing. Berikut ini diuraikan gambaran Renja tiga perangkat daerah yang menjadi pelaksana kebijakan terkait revitalisasi SMK yaitu:

##### **1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Berdasarkan analisis terhadap dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022, 2023 dan 2024 diketahui bahwa pada rencana kerja dinas tidak menyebutkan secara spesifik terkait fokus kegiatan kepada Revitalisasi SMK. Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dan dinyatakan pada dokumen rencana kerja tersebut menguraikan program kegiatan secara umum pengelolaan SMK dimana SMK merupakan satuan pendidikan menengah dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2022, 2023 dan 2024 menetapkan Program Pengelolaan Pendidikan dengan salah satu kegiatannya adalah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan namun belum menunjukkan secara khusus adanya fokus kegiatan terkait revitalisasi SMK seperti program/kegiatan penyesuaian kurikulum, program/kegiatan memfasilitasi kerja sama SMK dengan DUDI, dan lainnya terkait revitalisasi SMK. (Rencana Kerja Tahun 2024

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten, 2023). Namun program tersebut tidak secara khusus menguraikan aspek-aspek pelaksanaan revitalisasi SMK.

## 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pada rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2022 terdapat Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi sub kegiatan:

- a) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi;
- b) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan;
- c) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
- d) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
- e) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri serta keterlibatan masyarakat;
- f) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

Adapun target yang menjadi tolok ukur terlaksananya kegiatan tersebut pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 40 Industri yang menyelenggarakan penyiapan SDM secara *Link and Match* oleh Industri dan SMK. Dalam Rencana Kerja Tahun 2023 dan 2024, pada program kegiatan dilakukan peningkatan target menjadi 120 industri namun data realisasi yang disajikan menunjukkan bahwa Industri yang menyelenggarakan penyiapan SDM secara *Link and Match* oleh Industri dan SMK sampai dengan Tahun 2024 masih sebanyak 40 industri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2023 dan 2024 belum terdapat fokus kegiatan pada dukungan kepada Revitalisasi SMK untuk meningkatkan jumlah Industri dan SMK yang menerapkan *link and match* (Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten, 2023).

## 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten untuk tahun 2022 hingga 2024 belum menampilkan secara khusus kegiatan yang mendukung Revitalisasi SMK. Meskipun demikian, Dinas ini telah menjalankan Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Sub Program yang mengkoordinasikan lintas lembaga dan menjalin kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan instruktur serta fasilitas pelatihan kerja. Hal ini dikarenakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengelola Balai Latihan Kerja yang memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pencari kerja dari masyarakat umum (Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten, 2023).

### **Tantangan dalam Perumusan Kebijakan**

Hasil analisis menunjukkan beberapa kendala dalam perumusan kebijakan Revitalisasi SMK di Banten, yaitu:

- a. Perangkat daerah yang seharusnya berperan dalam implementasi kebijakan Revitalisasi SMK tidak saling menyelaraskan pada penyusunan program dan kegiatan yang saling terkait dalam hal pendidikan, ketenagakerjaan, maupun Dunia

industri terkait penyiapan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dunia industri;

- b. Pemerintah Provinsi Banten kurang memfalisitasi terciptanya koordinasi yang berkelanjutan antara Perangkat Daerah terkait, Dunia Usaha/Industri, dan Pihak Sekolah (SMK);
- c. Secara umum, anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan teknologi di SMK masih terbatas;
- d. Belum optimalnya pelatihan bagi tenaga pendidik dalam menghadapi tantangan Industri 4.0.

Terkait permasalahan anggaran dan tenaga pendidik seharusnya akan dapat ditangani jika fasilitasi hubungan antara SMK dan DUDI telah tercipta.

## KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi Banten belum memiliki kebijakan yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan Revitalisasi SMK. Hal tersebut terlihat dari:

- a. **Fokus strategi yang masih umum:** Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Banten Tahun 2020-2040 menetapkan arah pembangunan industri jangka panjang yang mencakup penguatan SDM industri melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi, namun belum merinci secara teknis mekanisme fasilitasi kolaborasi antara SMK dan DUDI. Di sisi lain, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tertanggal 28 Desember 2020 mengenai Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Banten Tahun 2020–2040 belum diimplementasikan secara optimal sebagai acuan dalam menjalin sinergi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Tenaga Kerja dalam merancang program dan kegiatan yang menjembatani dunia pendidikan, sektor industri, dan bidang ketenagakerjaan.
- b. **Minimnya instrumen implementatif:** Belum terdapat petunjuk pelaksanaan atau peraturan teknis turunan dari Perda yang secara eksplisit menjabarkan program-program konkrit fasilitasi *link and match*, seperti insentif bagi DUDI yang menerima magang siswa, kurikulum adaptif, atau pembentukan forum kemitraan. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Revitalisasi SMK belum disertai dengan program dan kegiatan yang spesifik dalam rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan yang telah ada tersebut belum didukung dengan kebijakan teknis dan terukur untuk dapat diimplementasikan secara nyata oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta perangkat daerah yang terkait lainnya.

## SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Revitalisasi SMK di Banten, disarankan Pemerintah Provinsi Banten agar melakukan strategi yaitu : 1) Memperkuat regulasi beserta turunannya yang mencakup terpenuhinya kebutuhan SMK dan DUDI; 2) Menetapkan Peta Jalan Revitalisasi SMK untuk dapat menjadi pedoman penyusunan program/kegiatan bagi perangkat daerah terkait; serta 3) Menuangkan rencana kerja yang konkrit dan saling terkait dalam dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun perangkat daerah teknis lainnya yang terkait agar kegiatan terkait Revitalisasi SMK melalui kolaborasi dengan DUDI memiliki target yang dapat diukur

dengan jelas. Dengan melaksanakan strategi tersebut, diharapkan kebijakan revitalisasi SMK di Provinsi Banten dapat berjalan lebih efektif dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, A., Sholakodin, A. F., Sofie, D. A., Maharani, D. A., Anjani, A. N., Natasha, C. E., Batuara, M. M. R. P., & Ramadhani, E. F. (2024). Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Sekolah Menengah Kejuruan: Studi Kasus Di Provinsi Banten. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 750–766. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.880>
- Arif Rembangsupu, Kadar Budiman, Bidin, Puspita, & Muhammad Yunus Rangkuti. (2022). Studi Yuridis Tentang Jenis Dan Jalur Pendidikan Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), 91–100. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.337>
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2022 tentang Revitalisasi SMK, 30 (2022). BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. (2021). *LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Pemerintah Provinsi Banten TA 2020 dan Semester I 2021*.
- Creswell, J. W. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publications, Inc.
- Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2023-2026, (2023).
- Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2026 Perubahan, (2023).
- Rencana Strategis Disnakertrans 2023-2026 Perubahan, (2023).
- Disas, E. P. (2018). Link and Match sebagai Kebijakan Pendidikan Kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18(2), 231–242. <https://doi.org/10.17509/jpp.v18i2.12965>
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Fajar, C., & Hartanto, B. (2019). Tantangan Pendidikan Vokasi di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul. *UNNES*.
- Husein, M. T. (2019). Link and Match Pendidikan Sekolah Kejuruan. *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 15(2), 39–47. <https://doi.org/10.31000/rf.v15i2.2037>
- Idris, et al. (2019). *Revitalisasi SMK*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud.
- Irwanto. (2021). Link and Match Pendidikan Kejuruan dengan DUDI di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 75(17), 399–405.
- Iskandar, A. G. (2022). Optimalisasi Link and Match Melalui Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Buku Putih Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Indonesia, (2020).
- Membangun Pendidikan Menengah Kejuruan Indonesia (Sebuah Peta Jalan Menuju 2030), (2016).
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040, (2020).
- Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, 127 (2023).
- Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, (2023).

- Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, 1 (2023).
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026, 1 (2022).
- Suparyati, A., & Habsya, C. (2024). Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi untuk Bersaing di Pasar Global. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1921–1927. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3288>
- Suwirza, E., Ismaidar, & Sembiring, T. (2018). *Analisis Politik Hukum Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 dan Implikasinya terhadap Pendidikan Vokasi di Indonesia*.
- Ubihatun, R., Aliyya, A. I., Wira, F., Ardhelia, V. I., Radianto, D. O., Perkapalan, P., & Surabaya, N. (2024). Tantangan dan Prospek Pendidikan Vokasi di Era Digital : Tinjauan Literatur. *Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media Dan Desain*, 1(3), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/abstrak.v1i2.118>
- Utomo, W. (2021). Paradigma Pendidikan Vokasi: Tantangan, Harapan dan Kenyataan. *AJMAEE*.
- Widyaningrum, A. (2024). *Komunikasi Publik Pemerintahan dalam Penyusunan Dan Implementasi Peta Jalan Revitalisasi SMK*. 3(1), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jcs.v3i1.5992>
- Winangun, K. (2017). Pendidikan Vokasi Sebagai Pondasi Bangsa Menghadapi Globalisasi. *Taman Vokasi*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.30738/jtvok.v5i1.1493>
- Zuhairroh, N., & Pattinasarany, I. R. I. (2021). Kemitraan SMK Dengan DU/DI Sebagai Implementasi Revitalisasi SMK (Studi Tata Kelola Kemitraan). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 48–56. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i3.2391>
- Zukna, I., & Sassi, K. (2016). *Prospek Sistem Pendidikan Vokasi di Indonesia Abad-21*. 5(4), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/nusra.v5i4.3254>